



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Indra Permana Bin Ujang Surahmat;**
2. Tempat Lahir : Bandung ;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Juni 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hegarmanah Cikendi No. 14/165 Rt. 004 Rw. 003
Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan :

1. Terdakwa ditahan di Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 07 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 17 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd pada tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd pada tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PERMANA Bin UJANG SURAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PERMANA Bin UJANG SURAHMAT berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Februari 2023 halaman 49 / 53.
 2. 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Mei 2023 halaman 31 / 38.
 3. 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA.
 4. 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA.
 5. 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas.
 6. 1 (satu) pieces tas warna pink bertuliskan Marwah skin treatment.
 7. 1 (satu) potong kain tas bahan jenis croco K120 warna pink, ukuran 20 cm x 25 cm.

Dikembalikan kepada saksi HENI PURNAMASARI

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 buah Handphone merk VIVO 1901, warna biru / aqua blue, IMEI 1 : 860991047977516, IMEI 2 : 860991047977508 berikut Sim Card 3 nomor telepon 089699650208.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, Terdakwa juga telah mengembalikan mobil korban dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, s= dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa INDRA PERMANA Bin UJANG SURAHMAT pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi HENI PURNAMASARI Binti EEP YUSEF untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp.297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertempat di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamatkan di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EGIS yang merupakan staff pembelian barang di PT. SAGARA PURNAMA, Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS bertemu dengan Terdakwa karena disuruh oleh Saksi HENI PURNAMASARI Binti EEP YUSEF selaku komisaris PT. SAGARA PURNAMA yang beralamatkan di Dusun Conggeang dan Rt. 003 Rw. 002 Desa Conggeang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan juga Komisaris PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang untuk membahas membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs dengan Terdakwa menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dan bertemu dengan saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS memberikan sampel tas pouch yang dibutuhkan oleh perusahaan dibuatkan Nota pemesanan konveksitas tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa, selanjutnya produk tas pouch dari Terdakwa dilihat oleh Saksi HENI PURNAMASARI dan karena merasa cocok kemudian Saksi HENI PURNAMASARI memutuskan untuk membeli tas pouch dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per piecesnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Saksi HENI PURNAMASARI bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch yang selanjutnya antara Saksi HENI PURNAMASARI dan Terdakwa langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs diantaranya 110.000 pcs tas pouch marwah dan 110.000 pcs tas pouch Anzora, yang semuanya di totalkan dengan harga Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan harga per pcs dihargakan sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian bahan kain pouch.

Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian bahan kain pouch dari Saksi HENI

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMASARI kemudian oleh Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk DP pemesanan barang berupa Kain bahan Croco Fuji K120 sebanyak 200 roll kepada Saksi NENI PITRIANI Binti UNEN selaku pegawai Toko Baru yang beralamat di Jalan Otista No. 284 Bandung dan sisanya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud meminta uang pelunasan untuk ongkos pembuatan pouch sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian oleh Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dilaporkan kepada Saksi HENI PURNAMASARI sehingga tidak setujuinya dengan "JANGAN SAMPE KONYOL, KITA TRANSFER TAPI TIDAK SESUAI" namun Saksi HENI PURNAMASARI tetap mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa

Bahwa oleh karena pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs belum juga dikirim oleh Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Juni 2023 Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menanyakan kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "PAK KAPAN MULAI DIKIRIM MARWAH?" namun tidak ada jawaban dari terdakwa sehingga keesokan hari ditanyakan kembali melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "GIMANA PAK, IBU UDAH NANYAIN?" dan dijawab oleh Terdakwa lalu "MINGGU DEPAN"

Bahwa Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS juga selalu mengingatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "SEDANG Pengerjaan" padahal pembuatan pouch berjumlah 220.000 pcs tidak pernah dikerjakan oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menyampaikan juga "NANTI NGIRIM SENIN, TANGGAL 12" sehingga pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni 2023 ditanyakan kembali karena barang tidak ada dikirim oleh Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa.

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menyampaikan kalau dirinya sudah beres

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsi dan Terdakwa tidak pernah menjawab setiap kali ditanyakan oleh Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS.

Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uangnya kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dan Saksi HENI PURNAMASARI dengan alasan bahwa uang ada di luar sedang dipakai modal pekerjaan, setelah itu Terdakwa pergi untuk menghindari dari saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dan Saksi HENI PURNAMASARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tersebut Saksi HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA PERMANA Bin UJANG SURAHMAT pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi HENI PURNAMASARI, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertempat di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamatkan di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS yang merupakan staff pembelian barang di PT. SAGARA PURNAMA, Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS bertemu dengan Terdakwa karena disuruh oleh Saksi HENI PURNAMASARI Binti EEP YUSEF selaku komisaris PT. SAGARA PURNAMA yang beralamatkan di Dusun Conggeang dan Rt. 003 Rw. 002 Desa Conggeang Kecamatan Conggeang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dan juga Komisaris PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang untuk membahas membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs dengan Terdakwa menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dan bertemu dengan saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS memberikan sampel tas pouch yang dibutuhkan oleh perusahaan dibuatkan Nota pemesanan konveksitas tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa, selanjutnya produk tas pouch dari Terdakwa dilihat oleh Saksi HENI PURNAMASARI dan karena merasa cocok kemudian Saksi HENI PURNAMASARI memutuskan untuk membeli tas pouch dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per piecesnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Saksi HENI PURNAMASARI bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch yang selanjutnya antara Saksi HENI PURNAMASARI dan Terdakwa langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs diantaranya 110.000 pcs tas pouch marwah dan 110.000 pcs tas pouch Anzora, yang semuanya di totalkan dengan harga Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan harga per pcs dihargakan sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian bahan kain pouch.

Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian bahan kain pouch dari Saksi HENI PURNAMASARI kemudian oleh Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan untuk DP pemesanan barang berupa Kain bahan Croco Fuji K120 sebanyak 200 roll kepada Saksi NENI PITRIANI Binti UNEN selaku pegawai

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Baru yang beralamat di Jalan Otista No. 284 Bandung dan sisanya habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud meminta uang pelunasan untuk ongkos pembuatan pouch sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah)

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian oleh Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dilaporkan kepada Saksi HENI PURNAMASARI sehingga tidak setujuinya dengan "JANGAN SAMPE KONYOL, KITA TRANSFER TAPI TIDAK SESUAI" namun Saksi HENI PURNAMASARI tetap mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa

Bahwa oleh karena pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs belum juga dikirim oleh Terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Juni 2023 Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menanyakan kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "PAK KAPAN MULAI DIKIRIM MARWAH?" namun tidak ada jawaban dari terdakwa sehingga keesokan hari ditanyakan kembali melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "GIMANA PAK, IBU UDAH NANYAIN?" dan dijawab oleh Terdakwa lalu "MINGGU DEPAN"

Bahwa Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS juga selalu mengingatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "SEDANG Pengerjaan" padahal pembuatan pouch berjumlah 220.000 pcs tidak pernah dikerjakan oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menyampaikan juga "NANTI NGIRIM SENIN, TANGGAL 12" sehingga pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni 2023 ditanyakan kembali karena barang tidak ada dikirim oleh Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa.

Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS menyampaikan kalau dirinya sudah beres resepsi dan Terdakwa tidak pernah menjawab setiap kali ditanyakan oleh Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS.

Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uangnya kepada Saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dan Saksi HENI PURNAMASARI dengan alasan bahwa uang ada di luar sedang dipakai modal

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, setelah itu Terdakwa pergi untuk menghindari dari saksi MUHAMAD RAMDHANI, S.Kom. Alias EGIS dan Saksi HENI PURNAMASARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tersebut Saksi HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Ramdhani, S.Kom Alias Egis Bin Agus Gustaman**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa Indra Permana Bin Ujian Surahmat telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa, yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdri. Heni Purnamasari Binti Eef Yusef yang merupakan atasan / bos Saksi ;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Sagara Purnama milik Sdri. Heni Purnamasari yang bergerak di bidang produk kecantikan;
- Bahwa, atasan saksi yang bernama saksi HENI PURNAMASARI telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa dimana kejadiannya berawal terjadi sejak hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang;
- Bahwa, awalnya Sdr. HENI PURNAMASARI menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa, apabila sudah datang ke kantor lalu setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI milik Sdr. Heni yang berada di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang kami perlukan dengan memberikan harga tas pouch per pieces kepada kami dan kemudian Terdakwa membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi, setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi HENI PURNAMASARI dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Saksi HENI PURNAMASARI bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu Saksi HENI PURNAMASARI dan Terdakwa langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch lalu setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan saya di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang lalu setelah saya bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa meminta uang pelunasan kepada saya untuk ongkos pembuatan pouch sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) lalu saya langsung melaporkan perihal tersebut ke Saksi HENI PURNAMASARI akan tetapi Saksi HENI PURNAMASARI tidak setuju dan mengatakan kepada Saksi dengan bahasa "JANGAN SAMPE KONYOL, KITA TRANSFER TAPI TIDAK SESUAI" sehingga Saksi HENI PURNAMASARI hanya mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Juni tahun 2023 saya menanyakan kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "PAK KAPAN MULAI DIKIRIM MARWAH?" akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan menjawab pesan Saksi tersebut lalu keesokan hari saya mengirim pesan kembali kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp dengan bahasa "GIMANA PAK, IBU UDAH NANYAIN?" lalu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Terdakwa membalas dan menjawab "MINGGU DEPAN" lalu pada tanggal Saksi mengingatkan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "SEDANG Pengerjaan" lalu pada keesokan harinya Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "NANTI NGIRIM SENIN, TANGGAL 12" lalu pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa namun tidak dibalas lalu Terdakwa menjawab pesan pada keesokan harinya dengan mengatakan bahwa dirinya sudah beres resepsi dan tidak membalas pesan Saksi yang kemarin lalu pada keesokan harinya Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak merespon pesan Saksi dan Saksi berusaha untuk mengingatkan atau menanyakan kepada Terdakwa setiap hari akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan menjawab pesan Saksi dan hp nya tidak aktif sehingga dari situ Saksi menduga bahwa Terdakwa telah membohongi saya dan merugikan Saksi HENI PURNAMASARI;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan akan mengirimkan Tas Pouch yang dikerjakannya itu hari Senin Tanggal, 12 Juni 2023 tetapi saat Saksi menghubungi lagi Terdakwa ternyata Nomor Hpnya tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa, Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi pengusaha-pengusaha konveksi dan saat bertemu dengan Sdr. H. Yayan di tempat konveksinya di Jalan Komplek Mutiara 3 No. 6 Rt.004 Rw.004 Desa Sukamenak, Kota Bandung. Dari Sdr Yayan didapat informasi kalau Terdakwa suka beli kain di Toko Baru Bandung. Ketika Saksi mendatanagi toko itu ternyata benar kalau Terdakwa Indra sedang memesan Bahan kain Croco Fuji K120 sebanyak 200 roll dan telah memberikan Uang muka pembelian kain itu sebesar Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu ia mengatakan dan berjanji akan membereskan masalah ini secepatnya;
- Bahwa, terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu saat Saksi menemui Terdakwa di rumah istrinya di Cianjur. Dan Saat itu Terdakwa sempat berjanji untuk bertemu lagi dengan Saksi pada hari Minggu tanggal, 25 Juni 2023 didaerah Bandung tetapi setelah waktu itu tiba Terdakwa tidak memenuhi janjinya dan menghilang entah kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan pesanan dengan jumlah sesuai pesanan yang diminta oleh Sdr. Heni dan akan mengerjakannya dalam 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, Sdr. HENI PURNAMASARI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa INDRA PERMANA sebagai berikut secara transfer yang di kirim melalui rekening PT. SAGARA ABADI ke Rekening Terdakwa Bank BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebanyak 2 kali transfer yaitu pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk bukti transfer kami lampirkan rekening koran dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 26 Februari 2023 - 27 Februari 2023 dan periode 23 Mei 2023 – 24 Mei 2023 untuk pembayaran pemesanan barang berupa tas pouch kepada Terdakwa berjumlah 220.000 pcs diantaranya 110.000 pcs tas pouch marwah dan 110.000 pcs tas pouch Anzora, yang semuanya di totalkan dengan harga Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) karena per pcs dihargaakan sebesar Rp. 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang ada diantaranya berupa 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 26 Februari 2023 - 27 Februari 2023, dan 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 23 Mei 2023 – 24 Mei 2023, 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, dan 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;
- Bahwa, Sdr. HENI PURNAMASARI sudah memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengerjakan pesanan Sdr. Heni dengan total uang sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pesanan seperti yang Terdakwa janjikan, Terdakwa malah mempergunakan uang Sdr. Heni untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat perbuatan Saksi HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Saksi HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengganti uang milik Sdr. Henny yang telah dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yayan Nuryana Bin Tain Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Terdakwa Indra setahu Saksi makelar (calo) dalam penawaran atau penjualan produk hasil konveksi;
- Bahwa, Terdakwa datang menemui Saksi untuk memberikan pekerjaan hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sekeawi Rt.004 Rw.004, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Magahayu Kabupaten Bandung;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa meminta Saksi untuk membuat tas Pouch untuk perusahaan kosmetik yang bernama Marwah di wilayah Sumedang. Saat itu Terdakwa memberikan sampel tas Pouch berikut sedikit bahan yang sesuai atau menyerupai bahan dari tas Sampel itu kepada Saksi dan Saksi pun membuat tas sesuai dengan sampel tersebut. Kemudian saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menghitung berapa besar biaya per piecesnya;
- Bahwa, biaya pembuatan pouch per piecesnya dihitung dari pembelian bahan dan ongkos jahirtnya Rp. 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) ditambah keuntungan buat Saksi Rp.200,00 (dua ratus rupiah) jadi harga yang Saksi tawarkan ke Terdakwa Rp. 2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, tidak jadi Saksi kerjakan karena setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang ataupun menghubungi Saksi untuk kelanjutan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, Saksi menerima kain yang dipesan oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi menerima kain buat Tas yang dikirim oleh Toko Baru atas nama pemesan Sdr. Indra (Terdakwa), namun Saksi tidak mengerjakan kain tersebut karena Terdakwa tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa, Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali mendapat pemesanan dari Terdakwa dalam pembuatan/pemesanan produk yang sama yaitu Tas Pouch untuk brand Marwah ;
- Bahwa, kemudian sekira bulan Juni 2023 kain itu sudah diambil oleh Sdr. Ramdhan alias Egis yang merupakan karyawan dari PT. Sagara Purnama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ulloh Nasrulloh Bin H.Asep Badrujaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa Indra Permana adalah Terdakwa telah menggelapkan uang Sdri. Heni yang merupakan pemilik dari perusahaan bernama Pt. Sagara Purnama dan PT. Ratansha yang bergerak di bidang penjualan kosmetik;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut saat Sdr. M Ramdhan alias Egis datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Saar Genggong Rt. 004 Rw.008, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada hari Jumat tanggal, 30 Juni 2023 ;
- Bahwa, kedatangan Sdr. Ramdhan ke rumah Saksi sehubungan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Terdakwa Indra. Dan Sdr. Ramdhan waktu itu meminta agar Saksi membuat Tas Pouch untuk Produk dari PT. Sagara Purnama;
- Bahwa, saat itu Sdr. Ramdhan membawa bahan untuk pembuatan tasnya dengan membawa bahan berupa kain merk Croco K120 sebanyak 58 (lima puluh delapan) roll;
- Bahwa, tas Pouch akan dihasilkan dengan bahan sebanyak itu adalah 60.000 (enam puluh ribu) pieces;
- Bahwa, untuk 1 (satu) tas Pouch Saksi harga dengan harga Rp.2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per pieces nya ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, kain yang dibawa oleh Sdr. Ramdhan kepada Saksi bernilai Rp.65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi terima pekerjaan yang diberikan oleh Sdr. Ramdhan itu dan kemudian Saksi kerjakan;
- Bahwa, Saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut secara bertahap dan sejak tanggal 3 Juli 2023 pekerjaan itu sudah selesai seluruhnya dengan menyisakan bahan kain yang sekarang dijadikan barang bukti oleh pihak berwajib;
- Bahwa, Saksi mengetahui juga kalau Terdakwa sudah menerima uang dari Sdri. Heni sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Ramdhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heni Purnamasari binti Eep Yusef, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Saksi telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang milik Saksi ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 telah datang Terdakwa INDRA PERMANA di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu saksi menyuruh saksi M.RAMDHAN untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa INDRA PERMANA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang saksi perlukan dengan memberikan harga tas pouc per pieces kepada saksi dan kemudian Terdakwa INDRA PERMANA membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi melalui Sdr. M.RAMDHAN;
- Bahwa, setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa INDRA PERMANA di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu saksi dan Terdakwa INDRA PERMANA langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

- Bahwa, setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa INDRA PERMANA mengajak bertemu kembali dengan saksi M.RAMDHAN di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud untuk meminta uang pelunasan namun saksi belum bisa memberikan uang pelunasan tersebut karena belum ada pengiriman barang pesannya yang diterima satu pun, namun sesuai kesepakatan saksi dengan saksi IWA maka diberikanlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepaas Terdakwa INDRA, yang dibayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa INDRA PERMANA. Namun setelah itu Terdakwa INDRA PERMANA tidak pernah mengirimkan barang pesanan saksi tersebut sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa INDRA PERMANA untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi sebagai uang keperluan pribadinya dan Terdakwa INDRA PERMANA tidak mempunyai hak sama sekali atas uang tersebut untuk dipergunakan keperluan pribadinya;
- Bahwa, Alasan saksi bisa mempercayainya adalah karena Terdakwa INDRA meyakinkan saksi bahwa Terdakwa INDRA PERMANA adalah seorang pengusaha konveksi dan juga sebelumnya pernah melakukan transaksi barang yang sama dengan merk berbeda yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali transaksi dengan nilai transaksi yang cukup besar serta adanya pemesanan yang sedang berjalan pada waktu itu dan untuk pengiriman lancar sehingga saksi ataupun Terdakwa IWA mempercayainya dan bersedia terlebih dahulu menyerahkan uang sebagai DP pembelian;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti perkara ini yang saksi punya adalah 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 26 Februari 2023 - 27 Februari 2023, dan 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 23 Mei 2023 – 24 Mei 2023, 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, dan 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Iwa Wahyudin Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dipersidangan ini adalah Terdakwa Indra Permana Bin Ujan Surahmat telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik Istri Saksi yaitu saksi Heni Purnamasari;
- Bahwa, Terdakwa awalnya meminta uang kepada Istri Saksi dengan alasan buat membeli bahan dan biaya pengerjaan Tas Pouch yang sebelumnya Istri Saksi pesankan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Istri Saksi memesan/memberi pekerjaan untuk pembuatan Tas Pouch kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal, 10 Januari tahun 2023 datang Terdakwa Indra Permana ke kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang berada di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Desa Haurgombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian tas pouch yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 220.000 pcs sebagaimana pembicaraan antara Istri Saksi dengan Terdakwa Indra. Istri Saksi saat itu menyuruh Sdr. M. Ramdhan untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa Indra.;

- Bahwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Indra datang lagi untuk memberikan sampel tas pouch yang Istri Saksi perlukan dengan memberikan harga tas pouch per pieces Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) kepada Sdr. Ramdhan dan kemudian Terdakwa Indra membuat Nota pemesanan konveksitas tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa Indra dan menyerahkannya kepada Sdr. Ramdhan. Setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa Indra tersebut dilihat oleh Istri Saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa Indra dengan harga sebesar Rp. 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pcs;

- Bahwa, kesepakatan antara Terdakwa Indra dengan Saksi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Istri Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa Indra Purnama di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch. Setelah itu Istri Saksi dan Terdakwa Indra langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu;

- Bahwa, Istri Saksi menyerahkan uang muka pemesanan tas Pouch kepada Terdakwa Indra pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Istri Saksi mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas Terdakwa Indra Permana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

- Bahwa, tas Pouch yang dipesan oleh Istri Saksi sebanyak 220.00 pcs, untuk tas Pouch Marwah sebanyak 110.000 pcs dan 110.000 pcs untuk Tas Pouch Anzora;

- Bahwa, Istri Saksi tidak mengetahui tentang kapan mulai pengerjaannya tetapi di tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa datang menemui Sdr. Ramdhan di Kantor PT. Sagara Purnama yang beralamat di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt.001 Rw.013, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang denghan maksud meminta uang pelunasan yang besarnya Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Istri Saksi tidak setuju kalau harus melunasinya karena produknya belum diterima, tetapi walaupun begitu Istri Saksi atas saran dari Saksi lalu mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengerjakan tas pouch yang isteri aksi pesankan, dan tidak mengembalikan uang yang sudah dibayar maka Terdakwa tidak mengerjakan Tas Pouch yang Istri Saksi pesankan;
- Bahwa, uang yang telah diberikan oleh Istri Saksi kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 370.000.000,00 ,(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh isteri Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah Rp.297.500.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 2 (dua) kali Transfer dari Sdri. Heni ke Terdakwa Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) + Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi bahan Kain yang sudah dibeli oleh Terdkawa Rp.72.500.000,00 (tujuh puluh dua jjuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang milik ietseri Saksi selaku korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar semua tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa telah memakai/menggelapkan uang saksi korban Heni Purnamasari;
- Bahwa, cara Terdakwa memakai uang Saksi korban adalah dengan berpura-pura menyanggupi pemesanan Tas Pouch yang saksi korban Heni pesankan kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang untuk pembuatan tas Pouch yang diberikan oleh saksi korban Heni kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan juga dipakai untuk biaya nikah dan judi slot;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengerjakan tas pouch pesanan saksi korban seperti yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa, orderan yang tidak Terdakwa kerjakan yaitu orderan tanggal 23 Februari 2023 dan jumlah orderan dari saksi korban Heni kepada Terdakwa sebanyak 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) buah tas Pouch dengan rincian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tas Pouch Marwah sebanyak 110.000 pcs dan 110.000 pcs untuk Tas Pouch Anzora;

- Bahwa, uang pesanan dari saksi korban selain dipakai untuk keperluan sendiri Terdakwa, Terdakwa pakai untuk membayar DP pembelian kain sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kain yang dipesan Terdakwa yaitu bahan Croco Fuji K120 sebanyak 200 roll yang dipesan di Toko Baru Bandung yang beralamat di Jalan Otista No. 284 Bandung yang Terdakwa pesan pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa, Terdakwa memakai uang yang seharusnya untuk mengerjakan pesanan saksi korban untuk judi dan semua uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa memakai uang tersebut tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa sampai sekarang belum mengganti uang milik saksi korban yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.297.500.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atas nama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Februari 2023 halaman 49 / 53.
2. 1 (satu) lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atas nama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Mei 2023 halaman 31 / 38.
3. 1 (satu) lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA.
4. 1 (satu) lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA.
5. 1 (satu) berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;
6. 1 (satu) pieces tas warna pink bertuliskan Marwah skin treatment.;
7. 1 (satu) potong kain tas bahan jenis croco K120 warna pink, ukuran 20 cm x 25 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1901, warna biru / aqua blue, IMEI 1 : 860991047977516, IMEI 2 : 860991047977508 berikut Sim Card 3 nomor telepon 089699650208.;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 Saksi Muhamad Ramdhani bertemu dengan Terdakwa karena disuruh oleh saksi korban Heni yang merupakan pemilik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI di kantor milik saksi korban yang berada di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang kami perlukan dengan memberikan harga tas pouch per pieces kepada kami dan kemudian Terdakwa membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi Muhamad Ramdhani, setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi korban HENI PURNAMASARI dan pihak management perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Saksi korban HENI PURNAMASARI bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu Saksi korban HENI PURNAMASARI dan Terdakwa langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi korban HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,0 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch lalu setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ramdhani di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang lalu bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa meminta uang pelunasan untuk ongkos pembuatan pouch sebesar Rp. 322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa, Saksi korban telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang milik Saksi korban ;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 telah datang Terdakwa INDRA PERMANA di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu saksi korban menyuruh saksi M.RAMDHAN untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa INDRA PERMANA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang saksi korban perlukan dengan memberikan harga tas pouc per pieces kepada saksi dan kemudian Terdakwa INDRA PERMANA membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi korban melalui Sdr. M.RAMDHAN;

- Bahwa, setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa INDRA PERMANA di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu saksi dan Terdakwa INDRA PERMANA langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa INDRA PERMANA mengajak bertemu kembali dengan saksi M.RAMDHAN di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud untuk meminta uang pelunasan namun saksi belum bisa memberikan uang pelunasan tersebut karena belum ada pengiriman barang pesannya yang diterima satu pun, namun sesuai kesepakatan saksi dengan saksi IWA maka diberikanlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepaa Terdakwa INDRA, yang dibayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa INDRA PERMANA. Namun setelah itu Terdakwa INDRA PERMANA tidak pernah mengirim barang pesanan saksi tersebut sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa, saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa INDRA PERMANA untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi sebagai uang keperluan pribadinya dan Terdakwa INDRA PERMANA tidak mempunyai hak sama sekali atas uang tersebut untuk dipergunakan keperluan pribadinya;

- Bahwa, alasan saksi korban bisa mempercayainya adalah karena Terdakwa INDRA meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa INDRA PERMANA adalah seorang pengusaha konveksi dan juga sebelumnya pernah melakukan transaksi barang yang sama dengan merk berbeda yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali transaksi dengan nilai transaksi yang cukup besar serta adanya pemesanan yang sedang berjalan pada waktu itu dan untuk pengiriman lancar sehingga saksi ataupun Terdakwa IWA mempercayainya dan bersedia terlebih dahulu menyerahkan uang sebagai DP pembelian;

- Bahwa, barang bukti perkara ini yang saksi punya adalah 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 26 Februari 2023 - 27 Februari 2023, dan 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 23 Mei 2023 – 24 Mei 2023, 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, dan 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, uang yang diberikan oleh saksi korban untuk pengerjaan pesanan tas pouch tersebut Terdakwa gunakan untuk judi slot hingga uang tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengganti uang milik saksi korban yang telah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHPidana **atau** Kedua Pasal 372 KUHPidana, yang mana dakwaan Alternatif bersifat memilih maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 378 KUHPidana** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Ad. 1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



sebagai subyek hukum pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa Indra Permana Bin Ujang Surahmat;**

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Indra Permana Bin Ujang Surahmat** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Indra Permana Bin Ujang Surahmat;**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan menghendaki suatu akibat akan terjadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak; untuk menetapkan unsur ini sudah cukup apabila telah dilakukan suatu perbuatan terlarang yaitu terdakwa sadar akan apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Maka dari fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa, Saksi korban telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang milik Saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 telah datang Terdakwa INDRA PERMANA di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu saksi korban menyuruh saksi M.RAMDHAN untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa INDRA PERMANA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang saksi korban perlukan dengan memberikan harga tas pouc per pieces kepada saksi dan kemudian Terdakwa INDRA PERMANA membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi korban melalui Sdr. M.RAMDHAN;

Menimbang, bahwa setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa INDRA PERMANA di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu saksi dan Terdakwa INDRA PERMANA langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa INDRA PERMANA mengajak bertemu kembali dengan saksi M.RAMDHAN di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud untuk meminta uang pelunasan namun saksi belum bisa memberikan uang pelunasan tersebut karena belum ada pengiriman barang pesannya yang diterima satu pun, namun sesuai kesepakatan saksi dengan saksi IWA maka diberikanlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepaa Terdakwa INDRA, yang dibayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa INDRA PERMANA. Namun setelah itu Terdakwa INDRA PERMANA

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



tidak pernah mengirimkan barang pesanan saksi tersebut sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa INDRA PERMANA untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi sebagai uang keperluan pribadinya dan Terdakwa INDRA PERMANA tidak mempunyai hak sama sekali atas uang tersebut untuk dipergunakan keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa alasan saksi korban bisa mempercayainya adalah karena Terdakwa INDRA meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa INDRA PERMANA adalah seorang pengusaha konveksi dan juga sebelumnya pernah melakukan transaksi barang yang sama dengan merk berbeda yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali transaksi dengan nilai transaksi yang cukup besar serta adanya pemesanan yang sedang berjalan pada waktu itu dan untuk pengiriman lancar sehingga saksi ataupun Terdakwa IWA mempercayainya dan bersedia terlebih dahulu menyerahkan uang sebagai DP pembelian;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban untuk pengerjaan pesanan tas pouch tersebut Terdakwa gunakan untuk judi slot hingga uang tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengganti uang milik saksi korban yang telah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mendapatkan uang demi keuntungan Terdakwa sendiri dan Terdakwa dari awal sudah memiliki niat dengan menjanjikan akan menyelesaikan pesanan saksi korban sebagaimana yang dijanjikan, sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Dengan maksud*



untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, “akal dan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu, “rangkaiian perkataan bohong” adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 Saksi Muhamad Ramdhani bertemu dengan Terdakwa karena disuruh oleh saksi korban Heni yang merupakan pemilik PT. RATANSHA PURNAMA ABADI di kantor milik saksi korban yang berada di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang kami perlukan dengan memberikan harga tas pouch per pieces kepada kami dan kemudian Terdakwa membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi Muhamad Ramdhani, setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi korban HENI PURNAMASARI dan pihak management perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 Saksi korban HENI PURNAMASARI bertemu kembali dengan Terdakwa di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu Saksi korban HENI PURNAMASARI dan Terdakwa langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi korban HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,0 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch lalu setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan saksi Muhammad Ramdhani di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang lalu bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa meminta uang pelunasan untuk ongkos pembuatan pouch sebesar Rp. 322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 telah datang Terdakwa INDRA PERMANA di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu saksi korban menyuruh saksi M.RAMDHAN untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa INDRA PERMANA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang saksi korban perlukan dengan memberikan harga tas pouc per pieces kepada saksi dan kemudian Terdakwa INDRA PERMANA membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi korban melalui Sdr. M.RAMDHAN;

Menimbang, bahwa setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa INDRA PERMANA di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu saksi dan Terdakwa INDRA PERMANA langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa INDRA PERMANA mengajak bertemu kembali dengan saksi M.RAMDHAN di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud untuk meminta uang pelunasan namun saksi belum bisa memberikan uang pelunasan tersebut karena belum ada pengiriman barang pesannya yang diterima satu pun, namun sesuai kesepakatan saksi dengan saksi IWA maka diberikanlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepa Terdakwa INDRA, yang dibayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa INDRA PERMANA. Namun setelah itu Terdakwa INDRA PERMANA tidak pernah mengirimkan barang pesanan saksi tersebut sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa INDRA PERMANA untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi sebagai uang keperluan pribadinya dan Terdakwa INDRA PERMANA tidak mempunyai hak sama sekali atas uang tersebut untuk dipergunakan keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa alasan saksi korban bisa mempercayainya adalah karena Terdakwa INDRA meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa INDRA PERMANA adalah seorang pengusaha konveksi dan juga sebelumnya pernah melakukan transaksi barang yang sama dengan merk berbeda yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali transaksi dengan nilai transaksi yang cukup besar serta adanya pemesanan yang sedang berjalan pada waktu itu dan untuk pengiriman lancar sehingga saksi ataupun Terdakwa IWA mempercayainya dan bersedia terlebih dahulu menyerahkan uang sebagai DP pembelian;

Menimbang, bahwa barang bukti perkara ini yang saksi punya adalah 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 26 Februari 2023 - 27 Februari 2023, dan 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode 23 Mei 2023 – 24 Mei 2023, 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA, dan 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban untuk pengerjaan pesanan tas pouch tersebut Terdakwa gunakan untuk judi slot hingga uang tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengganti uang milik saksi korban yang telah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur *“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong”* sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan keculikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. “Memberikan barang” adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa, Saksi korban telah dibohongi dan dirugikan secara materi oleh Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang milik Saksi korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 telah datang Terdakwa INDRA PERMANA di kantor PT. RATANSHA PURNAMA ABADI yang beralamat di Jalan Raya Parakan Muncang-Tanjungsari KM 9 No. 78 Ds. Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan untuk membahas pembelian pouch berjumlah 220.000 pcs lalu saksi korban menyuruh saksi M.RAMDHAN untuk memberikan sampel tas yang dibutuhkan untuk dibuatkan duplikat sebagai produk yang dijual oleh Terdakwa INDRA PERMANA, setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan sampel tas pouch yang saksi korban perlukan dengan memberikan harga tas pouc per pieces kepada saksi dan kemudian Terdakwa INDRA PERMANA membuat Nota pemesanan konveksitas .id tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi korban melalui Sdr. M.RAMDHAN;

Menimbang, bahwa setelah produk tas pouch yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi dan pihak manajemen perusahaan kemudian diputuskan bahwa akan membeli tas pouch dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per pieces sehingga pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa INDRA PERMANA di kantor RATANSHA dengan maksud dan tujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembelian tas pouch lalu setelah itu saksi dan Terdakwa INDRA PERMANA langsung membuat kesepakatan secara lisan untuk pembelian pouch tersebut yang setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi HENI PURNAMASARI mentransfer uang ke rekening BCA nomor 8105659519 atas nama INDRA PERMANA sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk DP pembelian bahan kain pouch;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa INDRA PERMANA mengajak bertemu kembali dengan saksi M.RAMDHAN di kantor PT. SAGARA PURNAMA yang berada di Jalan Pangeran Santri No. 60 Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dengan maksud untuk meminta uang pelunasan namun saksi belum bisa memberikan uang pelunasan tersebut karena belum ada pengiriman barang pesannya yang diterima satu pun, namun sesuai kesepakatan saksi dengan saksi IWA maka diberikanlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepaa Terdakwa INDRA, yang dibayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa INDRA PERMANA. Namun setelah itu Terdakwa INDRA PERMANA tidak pernah mengirimkan barang pesanan saksi tersebut sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa INDRA PERMANA untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi sebagai

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keperluan pribadinya dan Terdakwa INDRA PERMANA tidak mempunyai hak sama sekali atas uang tersebut untuk dipergunakan keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa alasan saksi korban bisa mempercayainya adalah karena Terdakwa INDRA meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa INDRA PERMANA adalah seorang pengusaha konveksi dan juga sebelumnya pernah melakukan transaksi barang yang sama dengan merk berbeda yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali transaksi dengan nilai transaksi yang cukup besar serta adanya pemesanan yang sedang berjalan pada waktu itu dan untuk pengiriman lancar sehingga saksi ataupun Terdakwa IWA mempercayainya dan bersedia terlebih dahulu menyerahkan uang sebagai DP pembelian;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban untuk pengerjaan pesanan tas pouch tersebut Terdakwa gunakan untuk judi slot hingga uang tersebut sudah habis dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban HENI PURNAMASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi pembelian bahan kain yang sudah kami ambil di konveksi saudara YAYAN yang dinilai sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah mengganti uang milik saksi korban yang telah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelabui / membohongi saksi korban, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengerjakan pesanan tas pouch saksi korban dan Terdakwa juga sudah menghabiskan uang saksi korban untuk judi slot;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur **Pasal 378 KUHPidana** telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Heni Purnamasari Binti Eep Yusef ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban sampai dengan sekarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Februari 2023 halaman 49 / 53;
2. 1 lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Mei 2023 halaman 31 / 38;
3. 1 lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA;
4. 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA;
5. 1 berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;
6. 1 (satu) pieces tas warna pink bertuliskan Marwah skin treatment;
7. 1 (satu) potong kain tas bahan jenis croco K120 warna pink, ukuran 20 cm x 25 cm;

Yang dipersidangan merupakan milik saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi HENI PURNAMASARI;

- 8.1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1901, warna biru / aqua blue, IMEI 1 : 860991047977516, IMEI 2 : 860991047977508 berikut Sim Card 3 nomor telepon 089699650208;

Yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang dipakai untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Pernama Bin Ujang Surahmat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Indra Permana Bin Ujang Surahmat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Februari 2023 halaman 49 / 53;
 2. 1 (satu) lembar hasil print out rekening Giro / Mutasi rekening dari Bank BCA atasnama SAGARA PURNAMA PT, No. Rekening : 7740705533 periode Mei 2023 halaman 31 / 38;
 3. 1 (satu) lembar invoice KONVEKSITAS.ID tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA;
 4. 1 lembar Nota dari Konveksitas.ID kepada PT. SAGARA PURNAMA tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh saudara INDRA;
 5. 1 (satu) berkas hasil screenshot percakapan Whatsapp dari Nomor Handphone 089699650208 dengan nama kontak Indra Konveksi Tas;
 6. 1 (satu) pieces tas warna pink bertuliskan Marwah skin treatment;
 7. 1 (satu) potong kain tas bahan jenis croco K120 warna pink, ukuran 20 cm x 25 cm.
Dikembalikan kepada saksi HENI PURNAMASARI
 8. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1901, warna biru / aqua blue, IMEI 1 : 860991047977516, IMEI 2 : 860991047977508 berikut Sim Card 3 nomor telepon 089699650208;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Lautuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 04 Juni 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Enceng Agus Wiharja, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Ucup Supriyatna, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Ttd.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.